

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perhubungan. Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau membantu Bupati Lamandau dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Perhubungan di daerah, melakukan analisis dan memberikan masukan-masukan. Sebagai pelaksana pembangunan daerah di Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas untuk penyediaan data dasar di Bidang Transportasi bagi pemerintah daerah, melakukan pengevaluasian anggaran, pengevaluasian dokumen perencanaan SOPD.

Dalam pelaksanaan tugas pembangunan daerah di Bidang Perhubungan di Kabupaten Lamandau, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
2. penyusunan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
3. pembinaan dan pengawasan dibidang perhubungan;
4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
5. pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan;
6. penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas, angkutan serta keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan pada lintas Kabupaten pada jalan transportasi jalan sungai, danau dan penyeberangan;
2. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi, tarif angkutan dan standar batas maksimum muatan/berat kendaraan pengangkut pada lintas Kabupaten untuk transportasi jalan dan SDP;
3. perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten, provinsi dan jalan nasional;
4. penetapan, pengesahan lokasi terminal penumpang tipe C;

5. penetapan perizinan trayek angkutan Kota dan Pedesaan;
6. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
7. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
9. pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, pengawasan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau;
10. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan, tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi;
11. pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum;
12. pemantauan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian Bandar udara khusus;
13. penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan kabupaten, dan
14. perijinan, pelayanan dan pengendalian keselamatan pelayaran.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau terdiri dari kepala dinas, sekretariat dan 4 (empat) bidang teknis yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protocol, humas dan rumah tangga, organisasi tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada dinas perhubungan. Untuk menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :